



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Nomor: 02/PP.05.1-BA/2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum


Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunjaya

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN MANGUNJAYA



(M. Adam Ramadhan)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR: 112 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA  
 DESA/KELURAHAN MANGUNJAYA  
 KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN  
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN MANGUNJAYA KECAMATAN  
 ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	AEP SUHAELI	L	1	BANJARAN INTI PERMAI RT.001/010
2.	RINA RAHYANI	P	2	PESONA BUKIT BANJARAN RT. 004/010
3.	DIATI NURHAYATI	P	3	PESONA BUKIT BANJARAN RT. 005/010
4.	TAUFIK RAHMAT	L	4	KP. CIJENGKOL RT.002/001
5.	IZMI SOLEHAH	P	5	KP. PAKARANGAN RT.003/001
6.	TAUFIQUL HAKIM	L	6	KP. CIJENGKOL RT.001/002
7.	GUNAWAN SEPTIAN	L	7	KP. MEKARSARI RT.001/013
8.	ERNI ERAWATI	P	8	KP. PANGAYURAN RT.003/013
9.	WAWAN DARMAWAN	L	9	KP. BANGSOREANG RT. 001/011
10.	DEDI SUPRIYEDI	L	10	KP. BANGSOREANG RT. 002/011
11.	MUTIARA NUR ANDINI	P	11	KP. SUKAMANAH RT. 001/003
12.	IMAN ROSIMAN	L	12	KP. SUKAMANAH RT. 002/003
13.	JUJUN SETIAWAN	L	13	KP. SADAH RT.001/004
14.	DANDI KURNIA	L	14	KP. SADAH RT.002/004
15.	DEDE RAHAYU	L	15	KP. WAREGU RT.001/005
16.	EDI KURNIADI	L	16	KP. JANGGOL RT.001/006

17.	IRFAN HERMANSYAH	L	17	KP. JANGGOL RT.003/006
18.	YAYANG KARLINA	P	18	KP. CIKIEUM RT.004/006
19.	RISA ASIFA	P	19	KP. SIRNAJAYA RT.002/007
20.	SANDI KRISNA SETIAWAN	L	20	KP. CIJENGKOL RT.001/007
21.	DEDEN ALVI HIDAYAT	L	21	KP. JANGGOL RT.002/012
22.	NURLAELA	P	22	KP. SUKAGALIH RT. 002/014
23.	NURHALIMAH	P	23	KP. PASIRPOGOR RT.001/009
24.	DINI ROSALINDA	P	24	KP. PASIRPOGOR RT.002/009
25.	ANDRI	L	25	KP. CIMANIS RT.002/008
26.	MOHAMMAD ALIP JARI SASINO	L	26	KP. CIMANIS RT. 003/008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN MANGUNJAYA



★ (M. Adam Ramadhan)